

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Implementasi

Implementasi menurut memiliki banyak pengertian menurut para ahli diantaranya.

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, “implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan”.¹

Sedangkan menurut Agustino, “implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri”.²

Secara sederhana implementasi bisa diartikan penerapan atau pelaksanaan. Pendapat Cleaves yang secara tegas menyebutkan bahwa: Implementasi itu mencakup “Proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah administratif dan politik”. Keberhasilan atau kegagalan implementasi sebagai demikian dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya.³

Dari berbagai defenisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh berbagai aktor

¹ Purwanto dan Sulistyastuti , *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hal. 21

² Agustiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan VanHorn*, <http://kertyawitaradya.wordpress>, diakses 1 Agustus 2017

³ Solichin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2008), hal. 187

pelaksana kebijakan dengan sarana-sarana pendukung berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

B. Pengertian Kontribusi

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris *contribute, contribution*, yang memiliki arti keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang akan memberikan dampak, baik itu positif maupun negatif terhadap pihak lain.

Dengan kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidupnya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menajamkan posisi perannya. Sesuatu yang kemudian menjadi bidang spesialis, agar lebih tepat sesuai dengan kompetensi. Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya.⁴

kontribusi dalam hal ini dapat diartikan sebagai sumbangan suatu pemikiran, keahlian, maupun tenaga yang dapat membawa pengaruh positif maupun negatif bagi lembaga yang didedikasikan oleh para sumber daya insani dalam suatu lembaga *baitul maal wa tamwil* tersebut.

⁴ Mohammad Aslan Syarief, "Kontribusi Tokoh Masyarakat Dalam Menjalankan Perannya Pada Pemilihan Kepala Desa Muara Badak Ulu Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kertanegara Tahun 2013", *eJournal Ilmu Komunikasi Volume 4, Nomor 3, 2016 : 1-4*

C. BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*)

1. Definisi *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)

Baitul Maal wat Tamwil adalah lembaga keuangan syariah yang tercipta sebagai pilihan yang menggabungkan konsep *maal* dan *tamwil* dalam satu kegiatan lembaga. Konsep *maal* lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana untuk zakat, infak dan shadaqah (ZIS) secara produktif. Sedangkan konsep *tamwil* lahir untuk kegiatan bisnis produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakat menengah ke bawah (mikro). *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) adalah “kependekan dari Badan Usaha Mandiri Terpadu atau, yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah”.⁵

Secara keseluruhan pengertian *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) adalah suatu lembaga keuangan syariah yang menggunakan sistem bagi hasil, dengan tujuan untuk mengembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat perekonomian masyarakat, dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang saalam, yaitu keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian dan kesejahteraan dan dengan ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat.⁶

Secara konseptual, *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) memiliki dua fungsi *Baitul Tamwil* (*Bait* = Rumah, *At-Tamwil* = Pengembangan Harta).

⁵ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 315.

⁶ Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014), hlm 23-24.

Jadi BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wat al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha proaktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan.⁷

Baitul Maal wat Tamwil berasal dari kata *baitul* (rumah), *Maal* (harta), dan *Tamwil* (usaha) jadi pengertian umum dari *Baitul maal wat tamwil* adalah rumah pengumpulan harta dan mempunyai peran sosial dalam aktifitasnya. Dalam perkembangan saat ini memang sudah semakin banyak lembaga bisnis yang memiliki kegiatan sosial, namun kegiatan sosial biasanya hanya menjadi pelengkap dari aktivitas bisnisnya atau sekedar memenuhi tuntutan lingkungan sosialnya, dalam keadaan ini sudah dapat dipastikan bahwa pengelolaan dan manajemennya tidak akan bisa maksimal.

Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya pada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Karena BMT bukan lembaga bank, jadi tidak tunduk pada aturan perbankan maka terbuka luas kesempatan bagi BMT untuk

⁷ Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah, *Kapita Selektu Ekonomi Islam Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm 115.

mengembangkan lahan bisnisnya pada sector riil maupun sector keuangan lain yang dilarang dilakukan oleh lembaga keuangan bank.⁸

Secara kelembagaan BMT, Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) yang mendampingi dan mendukung Keberadaan BMT. Dalam hal ini BMT melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Hal inilah yang menjelaskan penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sudah menjadi tugas BMT untuk mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat yang mana BMT adalah lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup, ilmu pengetahuan ataupun materi.⁹

2. Ciri-ciri Baitul *Maal wat Tamwil* (BMT)

Adapun ciri secara umum BMT adalah sebagai berikut:

- a. Berorientasi pada bisnis, mencari laba bersama serta meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk masyarakat dan anggotanya.
- b. BMT bukanlah sebuah lembaga sosial tetapi BMT bermanfaat untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan serta mengefektifkan penggunaan dana sosial.
- c. Karena peran serta masyarakat, maka BMT ditumbuhkan dari bawah.

⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen Bitul Maal Wat tamwil*. (Yogyakarta: UII Pres, 2004) hlm. 126

⁹ Heri Sudarso, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm 121.

d. BMT bukan milik peseorangan atau pihak-pihak tertentu akan tetapi BMT adalah milik bersama masyarakat kecil serta lingkungan sekitar BMT.¹⁰

3. Tujuan, Visi, Misi dan Peran *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)

Tujuan dari lahirnya BMT adalah untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan para anggota pada khususnya. Sedangkan visi BMT yaitu menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat, dan kuat yang kualitas ibadah anggotanya meningkat sehingga mampu berperan menjadi wakil pengabdian Allah untuk memakmurkan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Misi BMT yaitu mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu renternir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju dan gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil, makmur, maju berlandaskan syariah dan ridha Allah SWT.¹¹

Dengan demikian, BMT mempunyai dua peran sekaligus. Pertama adalah sebagai lembaga yang terbentuk atas inisiatif dari bawah, BMT melakukan fungsinya sebagai pendorong potensi ekonomi masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota. Oleh karena itulah BMT berkedudukan sebagai organisasi bisnis. Kedua fungsi BMT sebagai suatu organisasi yang memiliki peran sosial, yaitu menjadi perantara

¹⁰ Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), hlm 147.

¹¹ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan...*, hlm 318.

antara *Shahibul Maal* (orang yang mempunyai harta yang berlebihan) dengan *Dua'fa* (orang yang kekurangan harta) sebagai *Mudharib* (pengguna dana) terutama untuk pengembangan usaha produktif.

4. Fungsi *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)

Dalam rangka mencapai tujuannya, BMT berfungsi:¹²

- a. Mengidentifikasi, mengorganisasi, menggerakkan, mendorong, berusaha mengembangkan potensi dan kemampuan potensi ekonomi dari anggota, kelompok anggota serta daerah kerjanya.
- b. Untuk menghadapi persaingan global BMT berusaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia para anggotanya untuk lebih profesional dan sesuai syariat yang nantinya menjadi semakin utuh dan tangguh.
- c. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan para anggota, BMT berusaha menggalang serta memobilisasi potensi masyarakat.
- d. Sebagai perantara keuangan antara orang yang kelebihan dana dengan orang yang kekurangan dana, terutama dalam dana-dana sosial seperti infaq, zakat, wakaf, sedekah, hibah dan sebagainya.
- e. Sebagai perantara antara pemilik modal, baik sebagai penyimpan maupun pemodal dengan pengelola dana (*mudharib*) untuk pengembangan usaha produktif.

¹² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*,... hlm 131.

5. Prinsip-prinsip dalam BMT

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :¹³

a. Prinsip Bagi Hasil

Maksud dari sistem ini adalah ada suatu pembagian hasil dari pemberi pinjaman dengan BMT dengan menggunakan konsep *Mudharabah, Musyarakah, Muzara'ah dan Al-Musaqoh*.

b. Sistem Balas Jasa

Sistem ini merupakan sistem tata cara jual beli, dalam hal ini BMT berperan sebagai pemberi dana dengan BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa pembeli barang atas nama BMT, dengan tambahan *mark up*. Yang akhirnya nanti keuntungan BMT akan dibagi kepada penyedia dana. Sistem balas jasa yang dipakai oleh BMT adalah *Bai' as-Salam, Bai'al-Istishna, Ba'l Murohabah, dan Bai' Bitsaman Ajil*

c. Sistem Profit

Dalam hal ini nasabah (anggota) cukup mengembalikan pokok pinjamannya saja. Sehingga bisa dikatakan sistem ini merupakan pelayanan yang bersifat sosial dan non komersial.

d. Akad Bermasyarakat

Akad ini merupakan suatu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana kedua pihak mengikutsertakan modal dengan

¹³ Alma, *Manajemen Bisnis...*, hlm 24.

perjanjian pembagian keuntungan/kerugian yang disepakati di awal adad.dalam hal ini konsep yang dipakai *Musyarakah* dan *Mudharabah*.

e. Produk Pembiayaan

Produk prmbiayaan ini adalah Penyediaan modal leh BMT berserta tagihan pelunasan berdasarkan kesepakatan di awal akad antara BMT dengan pihak lain (peminjam) dengan bagi hasil setelah jangka waktu tertentu. Pembiayaan tersebut adalah *Al-Mudharabah* (MDA), *Al-Murabahah* (MBA), *Al-Bai' Bitsaman Ajil* (BBA), dan *Al-Musyarakah* (MSA).¹⁴

D. Pengertian Nasabah

Kamus besar Bahasa Indonesia menjelaskan nasabah adalah “orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank (Dalam hal keuangan), dapat juga diartikan sebagai orang yang menjadi tanggungan asuransi, perbandingam pertalian”.¹⁵ “Sedangkan Muhammad Djumhana menyebutkan nasabah merupakan “konsumen dari pelayanan jasa perbankan”.¹⁶

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa nasabah ialah:

- a. Orang yang biasa berhubungan dengan lembaga keuangan
- b. Orang yang menjadi tanggungan asuransi
- c. Perbandingan

¹⁴ Alma, *Manajemen Bisnis...*, hlm 24-25.

¹⁵ Dinas Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, 2003, hal. 775.

¹⁶ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 282.

Kepuasan adalah suatu tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan hasil yang telah dia rasakan dibandingkan dengan harapannya. Nasabah/konsumen merupakan target utama dari perusahaan/badan usaha perbankan. Pada dasarnya setiap nasabah menginginkan kepuasan dari lembaga keuangan manapun dia bertransaksi, oleh karenanya kepuasan nasabah menjadi salah satu faktor penting yang menjadi perhatian utama oleh suatu perusahaan.¹⁷

E. Perkembangan Usaha

Perkembangan usaha adalah suatu bentuk usaha kepada usaha tersebut agar dapat berkembang menjadi lebih baik dan mencapai puncak menuju kesuksesan. Suatu usaha dapat dikatakan berkembang dapat dilihat dari indikator perkembangan usaha yaitu dari meningkatnya jumlah pendapatan, laba, nilai penjualan, pelanggan, barang terjual dan perluasan usaha selama jangka waktu tertentu. Pendapatan adalah suatu hasil yang diperoleh oleh seseorang dari usaha yang dijalankannya dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa barang maupun jasa. Besarnya pendapatan inilah nantinya digunakan sebagai indikator keberhasilan suatu usaha tersebut. Apabila pendapatan usaha tersebut meningkat yang diikuti dengan meningkatnya keuntungan dan jumlah pelanggan maka dapat dikatakan bahwa usaha tersebut mengalami perkembangan. Selain itu, dengan bertambahnya tenaga kerja dalam suatu usaha menunjukkan bahwa permintaan konsumen terhadap

¹⁷ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 40-41.

barang yang dijual adalah tinggi, sehingga tambahan tenaga kerja inilah yang akan memenuhi permintaan dari pelanggan.

Para pelaku usaha mikro dan kecil akan menutupi kekurangan modal usahanya dengan melakukan pembiayaan BMT. Pembiayaan yang dikaukan oleh BMT dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan perkembangan usaha mikro dan kecil. Dengan adanya Pembiayaan yang dikaukan oleh BMT diharapkan dapat membantu para pelaku usaha mikro dan kecil dan dapat menjadi sumber tambahan modal sehingga nantinya akan menjadi solusi dari permasalahan usaha mikro masyarakat. Dengan semakin tinggi jumlah pembiayaan yang diberikan maka bisa dikatakan perkembangan usaha akan semakin meningkat.¹⁸

F. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

perbankan konvensional mengenal pembiayaan dalam dengan istilah utang-piutang, atau kredit. Istilah kredit sering sering kita pahami dengan suatu proses memperoleh barang dengan pembayaran secara cicilan atau angsuran dengan perjanjian diawa. Jadi dapat diartikan bahwa kredit berbentuk barang atau berbentuk uang.¹⁹

¹⁸ Fitriani Prastiawati dan Emile Satia Darma, "Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional", *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 17 No. 2, Hlm: 197-208, Juli 2016, diakses dari : http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/1744/pdf_32, pada tgl. 6 juli 2019,

¹⁹ Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm 72.

Penyaluran dananya dalam bank konvensional dikenal dengan istilah kredit atau pinjaman. Sedangkan yang kita kenal dengan istilah pembiayaan adalah penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah. Dalam bank syariah menggunakan sistem bagi hasil dalam memperoleh keuntungan sedangkan dalam bank konvensional lebih dikenal dengan istilah bunga yang dibebankan.²⁰ Dalam praktik Penyaluran dananya bank syariah mendasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.

Pembiayaan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan yaitu:

Pembiayaan adalah penyediaan uang/tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan/kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan yang dipersamakan dengan kredit berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian imbalan atau bagi hasil.²¹

Pembiayaan dapat juga berarti, “pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit”.²² Dari pengertian diatas dijelaskan bahwa baik kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, dan yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh

²⁰ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*. (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm 247.

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang RI Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. (Pasal 1, ayat 12).

²² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ...*, hlm 160.

berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi pihak yang berprinsip syariah bagi hasil berupa imbalan atau bagi hasil bagi bank konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga. Pembiayaan ini merupakan aktivitas yang sangat penting karena pembiayaan penunjang usaha bagi bank digunakan sebagai sumber pendapatan utama. Pembiayaan merupakan suatu kepercayaan (*Trust*) yang diberikan bank kepada seseorang selaku *Shahibul Maal* untuk melaksanakan amanah. Dana yang diberikan bank tersebut harus digunakan oleh nasabah dengan benar, adil dan harus dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.²³

Pembiayaan dalam perbankan syariah secara luas berarti *Financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan untuk mendukung suatu investasi yang telah direncanakan.²⁴

2. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan mikro. Tujuan pembiayaan secara makro adalah:²⁵

²³ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori...*, hlm 698.

²⁴ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2005), hlm 304.

²⁵ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta, Teras, 2014), hal. 4

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya dengan adanya pembiayaan masyarakat yang kurang mendapat akses ekonomi menjadi mendapatkan akses ekonomi.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya dengan adanya pembiayaan akan berakibat pada peningkatan usaha dalam bentuk dana tambahan.
- c. meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan maka secara otomatis akan meningkatkan produktivitas.
- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan meningkatnya volume sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka jumlah tenaga kerjapun akan meningkat.
- e. Terjadinya distribusi pendapatan, dalam hal ini masyarakat usaha produktif dapat melakukan aktivitas kerja, yang berarti mereka akan mendapatkan pendapatan.

Sedangkan tujuan pembiayaan secara mikro, yaitu²⁶:

- a. Upaya memaksimalkan laba, artinya dengan adanya tambahan dana yang mencukupi maka laba maksimalpun dapat diperoleh.
- b. Upaya meminimalkan risiko, artinya dengan meminimalkan resiko maka para pengusaha akan memperoleh hasil maksima. Seperti halnya dengan adanya pembiayaan maka risiko kekurangan dana usaha dapat diatasi.

²⁶ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah...*, hal. 4

- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, dalam hal ini Pembiayaan sangat diperlukan bila sumber daya modal tidak ada.
 - d. Penyaluran kelebihan dana, artinya pihak yang kelebihan dana dapat menyalurkan dananya kepada pihak yang kekurangan dana yang mana dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan dana.
3. Fungsi Pembiayaan, diantaranya adalah :²⁷
- a. Meningkatkan daya guna uang.

Masyarakat menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Bank akan menggunakan uang tersebut untuk usaha produktif dalam persentase tertentu untuk ditingkatkan kegunaannya.
 - b. Meningkatkan daya guna barang.
 - 1) Dengan adanya pembiayaan dari bank, maka dapat memproduksi bahan yang semula mentah menjadi bahan jadi, sehingga utilitas dari bahan tersebut meningkat.
 - 2) Meningkatkan *utility of place* dari barangnya.
 - 3) Peredaran uang akan meningkat.
 - 4) Kegairahan dalam berusaha akan meningkat.
 - 5) Terjadinya kestabilan ekonomi.
 - 6) Sebagai jembatan dalam upaya meningkatkan pendapatan nasional.

²⁷ Husnul Khotimah. Maret 2009. "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Dana Perbankan Syariah Indonesia Sebelum Dan Sesudah Kebijakan Akselerasi Perbankan Syariah Tahun 2007/2008". *JURNAL OPTIMAL* □ VOL. 3, NO.1 □ MARET 2009. <http://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/optimal/article/view/680> . pada tgl. 7 juli 2019.

Logikanya adalah ketika terjadi peningkatan usaha akan meningkatkan profit. Dan dengan pendapatan perusahaan yang terus meningkat maka pajak perusahaan juga akan bertambah. Hal inilah yang akan meningkatkan pendapatan nasional.

4. Unsur-unsur dalam Pembiayaan

Dalam suatu pembiayaan harus terkandung unsur-unsur pembiayaan dalam pemberian fasilitas pembiayaan diantaranya, yaitu:²⁸

- a. Kepercayaan, dalam hal ini bank harus meyakini bahwa pemberian pembiayaan uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima bank kembali dimasa yang akan datang.
- b. Kesepakatan, harus adanya kesepakatan antara si pemberi dengan penerima pembiayaan yang dituangkan dalam suatu perjanjian dan di tandatangani hak dan kewajiban masing-masing pihak.
- c. Jangka waktu, jangka waktu ini mencakup waktu pengembalian kredit yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, karena setiap kredit pastinya memiliki jangka waktu tertentu.
- d. Resiko, Semakin panjang waktu suatu kredit semakin besar resiko tidak tertagih. Pembiayaan secara kredit memiliki faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu resiko kerugian yang diakibatkan kesengajaan dari nasabah untuk tidak membayar dan resiko kerugian yang diakibatkan karena ketidak sengajaan nasabah.

²⁸ Kasmir, *Manajemen Perbankan...*, hal. 73

- e. Balas Jasa. Keuntungan dari bank konvensional diantaranya bersal dari balas jasa atas kredit dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi serta biaya administrasi kredit. Sedangkan pembiayaan pada bagi bank syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

5. Pelaksanaan Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan adalah suatu kegiatan dimana bank patut mengetahui dari nasabah yang akan dibiayai. Tujuan analisis pembiayaan ini yaitu untuk mendapatkan informasi yang sesungguhnya terhadap kondisi nasabah yang akan diberikan pembiayaan. Dengan demikian, informasi yang benar dan objektis dapat diberikan. Analisis pembiayaan dapat dilakukan secara kuantitatif berdasarkan pada data keuangan maupun secara kualitatif berdasarkan data non keuangan.²⁹ Sedangkan untuk nasabah kecil, analisis kualitatif yang akan sering digunakan karena biasanya data keuangannya tidak lengkap dan akurat.

Terdapat dua tujuan analisis pembiayaan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari analisis pembiayaan ini adalah pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa, bahkan konsumsi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, sedangkan tujuan khususnya adalah untuk menilai layak tidaknya usaha calon peminjam

²⁹ Riski Tri Anugrah, et. all. "Pemberdayaan UMKM dan Lembaga Keuangan Syariah Melalui Prinsip Bagi Hasil", *Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 5 No. 1 Tahun 2013, hlm 10.

yang akan dibiayai, menekan resiko akibat pembiayaan yang tidak terbayar, dan untuk menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.³⁰

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan analisis pembiayaan adalah:

a. Prosedur Umum Pembiayaan

Pemberian pembiayaan dengan prinsip bagi hasil kepada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) menggunakan prosedur umum pembiayaan, diawali dari pengajuan pembiayaan, melakukan analisis kelayakan, pembuatan akad (perjanjian), dan pengawasan pembiayaan. Dalam proses pengajuan pembiayaan dilengkapi dengan penyertaan dokumen-dokumen yang diperlukan, terlebih karena pemberian pembiayaan adalah kepada suatu badan hukum dan selanjutnya akan dilakukan analisis pembiayaan, dalam hal ini dengan menggunakan prinsip 5C yaitu: *Character* (penilaian watak/kepribadian), *Chapacity* (penilaian kemampuan), *Capital* (penilaian modal), *Condition of economy* (penilaian terhadap keadaan pasar), dan *Collateral* (penilaian jaminan).

Secara umum prosedur pembiayaan adalah sebagai berikut:

1) Pengajuan berkas-berkas

Pemohon mengajukan permohonan pembiayaan dalam bentuk proposal, yang dilengkapi dengan berkas-berkas lain yang dibutuhkan.

³⁰ Amir Machmud, *Bank Syariah*, (Bandung: Erlangga, 2010), hlm. 305.

- a) Isi dari proposal hendaknya menjelaskan secara rinci tentang latar belakang pengajuan, maksud dan tujuan, , jangka waktu pembayaran dan besarnya pembiayaan yang dibutuhkan serta jaminan.³¹
 - b) Melampirkan dokumen-dokumen yang meliputi foto kopi: Akte notaris, T.D.P (Tanda Tangan Perusahaan), N.P.W.P (Nomor Pokok Wajib Pajak), neraca dan laporan rugi laba 3 tahun terakhir, bukti diri dari pimpinan perusahaan, sertifikat jaminan. Selanjutnya dilakukan penilaian dilakukan sementara adalah dari neraca dan laporan laba rugi.
- 2) Penyelidikan berkas pinjaman apakah sudah benar dan sesuai dengan persyaratan termasuk menyelidiki keabsahan berkas.
 - 3) Wawancara awal.

Peyelidikan kepada calon debitur dengan berhadapan secara langsung. Tujuannya adalah untuk mengetahui berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan persyaratan dari bank.
 - 4) *On the Spot*

Merupakan kegiatan cek langsung ke lapangan dalam hail ini adalah obyek yang akan dijadikan usaha atau jaminan.hasil dari *On the Spot* tersebut nantinya dicocokkan dengan hasil wawancara awal.
 - 5) Wawancara kedua

³¹ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Resiko Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm 130.

Merupakan tahap perbaikan berkas bilamana ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* dilapangan.

6) Keputusan pembiayaan

Proses penentuan apakah pengajuan akan dibiayai atau tidak. jika disetujui maka, akan dipersiapkan administrasinya. Jika permohonan pembiayaan ditolak maka pemohon akan dikirim surat penolakan sesuai dengan alasan yang jelas.³²

7) Penandatanganan akad

sebelum pembiayaan dicairkan terlebih dulu calon nasabah akan menandatangani akad pembiayaan, mengikat jaminan dan surat perjanjian.

8) Realisasi pembiayaan

Pada tahap ini realisasi pembiayaan akan diberikan setelah penandatanganan akad pembiayaan dan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.³³

9) Penyaluran/penarikan dana/Pencairan

Tahap ini adalah Pencairan uang dari pemberian pembiayaan yang dapat diambil sesuai dengan ketentuan dan tujuan pembiayaan yaitu sekaligus ataupun secara bertahap.

³² Ibid., hlm 131.

³³ Ibid., hlm 132.

b. Pendekatan Analisis Pembiayaan yang meliputi:

- 1) Pendekatan Jaminan, artinya bank selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan dalam memberikan pembiayaan terhadap calon peminjam.
- 2) Pendekatan Karakter, artinya bank akan sungguh-sungguh dalam menilai karakter nasabahnya. Dan juga bank akan menilai kemampuan nasabahnya untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil.
- 3) Pendekatan dengan studi kelayakan, artinya bank melihat kelayakan usaha dari nasabah peminjam.
- 4) Pendekatan fungsi-fungsi bank, artinya bank mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan sebagaimana fungsinya sebagai lembaga *Intermediary* keuangan.³⁴

6. Prinsip-prinsip pembiayaan

Suatu lembaga keuangan harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian pembiayaan yang benar dalam pemberian pembiayaan. Dalam pemberian pinjaman Bank harus memiliki keyakinan akan pemberian pembiayaan kepada nasabahnya. Bank memperoleh keyakinan tersebut dari hasil penilaian pembiayaan sebelumnya. Bank memperoleh penilaian pembiayaan dengan cara menerapkan prinsip-prinsip penilaian pembiayaan yang sering dilakukan. Dalam hal ini prinsip utama dalam

³⁴ *ibid.*, hlm 133-134.

penilaian pembiayaan yaitu dengan menggunakan prinsip 5C. Adapun penjelasan sebagai berikut :

Prinsip-prinsip pemberian pembiayaan 5C, yaitu:³⁵

a. *Character* (karakter)

Penilaian karakter kepribadian/watak menjadi salah satu unsur yang harus dipertimbangkan oleh lembaga keuangan dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabahnya. Karena watak yang jelek akan menimbulkan resiko bagi Bank. Perilaku yang jelek ini misalnya nasabah tidak mau membayar hutang, oleh karenanya bank harus meninjau calon nasabahnya sebelum memberikan kredit apakah calon nasabah berkelakuan baik, tidak terlibat tindakan kriminal, tidak pemabuk, tidak penjudi, atau tindakan tidak terpuji lainnya.

b. *Capacity* (kemampuan)

Bank harus menilai apakah calon nasaba pembiayaan mampu dalam melunasi hutangnya. memberikan kredit dalam nilai yang besar tentunya tidak layak diberikan kredit jika bisnisnya kecil. Demikian juga bila usaha calon anggota terus menurun maka pemberian pinjaman tidak layak untuk diberikan, kecuali jika penurunan usaha calon anggota di sebabkan karena kurangnya dana maka pembiayaan akan layak untuk diberikan, karena dengan adanya suntikan dana tersebut akan mengembangkan usaha calon anggota pembiayaan.³⁶

c. *Capital* (modal)

³⁵ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah ...*, hal. 80

³⁶ Nur Syamsudin Buchori. *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*. (Banten: Shuhuf Media Insani, 2012), hal. 172

Dalam hal ini modal yang dimaksud adalah modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Dengan tingginya modal yang dimiliki oleh calon nasabah maka akan menyakinkan lembaga keuangan dalam memberikan kredit, karena bank akan menilai bahwa calon nasabah memang bersungguh-sungguh dalam usahanya. Dan modal tersendiri ini akan ikut menanggung risiko apabila terhadap gagal usaha. Kemampuan *capital* ini dalam praktik perbankan dapat dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan *self-financing*, yang sebaiknya jumlahnya lebih besar dari pada jumlah pembiayaan calon nasabah. Permodalan ini adalah hal yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan tingkat kemampuan calon nasabah pembiayaan untuk membayar kreditnya.

d. *Collateral* (jaminan)

Jaminan ini akan menjadi alat pengaman bilamana bisnis dari nasabah tersebut gagal atau debitur tidak mampu mengembalikan pinjaman yang telah diberikan. Oleh karenanya jaminan menjadi hal yang sangat penting dalam suatu pembiayaan bank.³⁷

e. *Condition of economic* (kondisi ekonomi)

lembaga keuangan akan melihat perkembangan bisnis dari calon nasabah, baik yang dipengaruhi perekonomian makro maupun mikro, dengan memperhatikan hal tersebut bank dapat melihat apakah

³⁷ Nur Syamsudin Buchori *Koperasi Syariah Teori dan Praktik...*, hal. 172

pemberian pembiayaan akan berdampak positif ataukah berdampak negatif terhadap bisnis yang dibiayai.³⁸

7. Jenis-Jenis Pembiayaan

Pada dasarnya Jenis-jenis pembiayaan dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya:

- a. Pembiayaan menurut tujuannya :³⁹
 - 1) Pembiayaan modal kerja, adalah suatu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mengembangkan usaha dengan cara memberikan modal kepada pelaku usaha.
 - 2) Pembiayaan investasi, adalah suatu pembiayaan yang dimaksudkan pengadaan barang konsumtif.
- b. Pembiayaan menurut jangka waktu⁴⁰
 - 1) Pembiayaan jangka pendek, mulai dari 1 bulan hingga 1 tahun.
 - 2) Pembiayaan jangka menengah, mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun.
 - 3) Pembiayaan jangka panjang, diatas 5 tahun.
- c. pembiayaan yang sifatnya produktif diantaranya:⁴¹
 - 1) Pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil. contohnya: musyarakah , mudarabah.
 - 2) Pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli. contohnya: salam, murabahah, istishna.

³⁸ Nur Syamsudin Buchori *Koperasi Syariah Teori dan Praktik...*, hal. 172

³⁹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori ,Konsep Dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hal.685

⁴⁰ Ibid., hal. 685

⁴¹ Ibid., hal. 686

- 3) Pembiayaan yang menggunakan prinsip sewa. Contohnya: *ijarah*, *ijarah muntahiya bil tamlik* (IMBT).
 - 4) Surat berharga islam adalah surat bukti investasi berdasarkan prinsip syariah yang umum diperdagangkan. Contohnya: sertifikat dana islam, wesel, obligasi islam dan sebagainya
 - 5) Penempatan, adalah suatu penanaman dana di lembaga keuangan kepada lembaga keuangan lainnya dalam bentuk tabungan wadiah, giro, deposito berjangka dan sebagainya.
 - 6) Penyertaan modal, adalah suatu penanaman dana lembaga keuangan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah.
 - 7) Penyertaan modal sementara, adalah suatu penyertaan modal lembaga keuangan syariah dalam perusahaan untuk mengatasi gagalannya suatu pembiayaan.
 - 8) Transaksi rekening administratif, adalah komitmen dan kontinjensi berdasarkan prinsip syariah.
 - 9) Sertifikat wadiah bank Indonesia, adalah suatu sertifikat sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip wadiah yang diterbitkan bank Indonesia.
- d. Sedangkan jenis pembiayaan yang sifatnya tidak produktif :⁴²

Pinjaman *qardh* atau talangan, adalah suatu penyediaan dana yang dilakukan oleh pihak lembaga keuangan islam dengan pihak

⁴² Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah ...*, hal. 686

penjamin, dimana pihak peminjam diwajibkan untuk melakukan pembayaran sekaligus atau secara angsuran dalam rentang waktu tertentu atau telah ditentukan.

G. Mudarabah

1. Pengertian Mudarabah

Kata mudarabah berasal dari kata *dharb* yang artinya memukul atau berjalan. Makna memukul atau berjalan ini diartikan sebagai seseorang yang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Sedangkan secara umum dapat disimpulkan bahwa pengertian mudarabah adalah kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama sebagai pihak pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan modal seluruhnya, sedangkan pihak kedua sebagai pengelola (*mudharib*). Sedangkan keuntungan usaha akan dibagi sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian. Apabila dalam menjalankan usaha terjadi kerugian yang disebabkan oleh pengelola dana maka pihak pengelola yang akan menanggung seluruh kerugian, sedangkan apabila usaha mengalami kerugian yang tidak disebabkan oleh pengelola dana maka pihak penyedia dana yang akan menanggung kerugian tersebut.⁴³

Menurut Ridwan Pembiayaan mudarabah merupakan akad kerjasama dua orang atau lebih di mana salah satu pihak bertindak sebagai penyedia modal secara penuh (*shohibul maal*) dan pihak lain bertindak sebagai yang menjalankan usaha (*mudharib*) di mana pembagian

⁴³ R.A Y Prasetya dan S. Herianingrum, "Peranan Baitul Maal Wa Tamwil Meningkatkan Usaha Mikro Melalui Pembiayaan Mudarabah", *Jurnal Syarikah P-ISSN 2442-4420 e-ISSN 2528-6935 Volume 2 Nomor 2, Desember 2016*, hal.254, diakses dari : <https://www.unida.ac.id/ojs/JSEI/article/view/286/67> , pada tgl. 7 juli 2019..

keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama di awal akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik dana. Tetapi bila kerugian disebabkan oleh pengelola dana, maka pengelola dana yang harus menanggungnya.⁴⁴

Sedangkan menurut Khotib Umam :

Mudharabah adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.⁴⁵

Menurut Al-Mushlih dan Ash-shawi, mudharabah adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan presentase keuntungan.⁴⁶

2. Macam-macam akad mudharabah

Mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut :

a. Mudharabah Mutlaqah

Mudharabah mutlaqah (investasi tidak terikat) yaitu bentuk kerjasama antara bank dengan nasabah dalam menjalankan usaha tidak dibatasi, tanpa larangan atau gangguan apapun urusan yang berkaitan dengan proyek itu tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis, perusahaan, dan pelanggan. Pada bank syariah Investasi tidak terikat ini diterapkan pada pada tabungan dan giro.⁴⁷

⁴⁴ Rohmah Niah Musdiana, “efektivitas pembiayaan Mudharabah Dalam meningkatkan Kinerja UMKM (Studi Kasus pada BMT NURUL JANNAH GRESIK”, *JEBIS Vol. 1, No. 1, Januari – Juni 2015*, diakses dari : <https://e-journal.unair.ac.id/JEBIS/article/view/1435/1122> pada tgl. 7 juli 2019.

⁴⁵ Khotib Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2016, hal. 131.

⁴⁶ Ascarya, *Akad dan produk bank syariah*, Jakarta : PT Raja grafindo persada, 2008, hal. 60

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 61

b. Mudharabah Muqayadah

Mudharabah mutlaqah (investasi terikat) adalah suatu bentuk pembiayaan anatara bank (*shahibul al-mal*) dengan nasabah (*mudharib*). Dimana pemilik dana boleh mebatasi pengelolaan dananya kepada pengelola dana dalam mudarabah bidang tertentu seperti waktu, jenis usaha, cara pengelolaan serta tempat usahanya. Dalam mudarabah ini bank dilarang unuk mencampurkan dana rekening lainnya dengan rekening investasi terikat. Bank juga dilarang untuk menginvestasikan dananya apabila tanpa adanya cicilan pada transaksi penjualan cicilan. Bank akan menerima imbalan berupa fee, karena bank hanya diposisikan sebagai agen saja dalam pembiayaan ini. oleh karenanya bank tidak boleh menyertakan pihak ketiga dalam pembiayaan ini.⁴⁸

3. Dasar Hukum Mudharabah

a. Al-Qur'an

Firman Allah Surat Al-Baqarah: 283.⁴⁹

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَمَا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي آؤْتِمَنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ
ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang harus dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan

⁴⁸ Ascarya, *Akad dan produk bank syariah...*, hal. 61

⁴⁹ Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanlema, 2009), hal. 49.

*amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikan, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*⁵⁰

b. Al-Hadist

1) Hadis riwayat Imam Baihaqi dari Ibnu Abbas:⁵¹

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًّا وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ فَرَفَعَ شَرْطُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ — فَأَجَازَهُ

Artinya : “dari Ibnu Abbas, bahwa Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan, dan menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu di dengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Imam Baihaqi).⁵²

Hadist diatas merupakan *Al-Sunnah al-taqririyyah* atau persetujuan Rasulullah SAW terhadap perilaku atau tindakan sahabat yang mempraktikkan mudharabah. Hadist ini menjelaskan mengenai praktik mudarabah muqayyadah. Mudarabah muqayyadah adalah suatu praktik mudarabah dimana sang pemilik modal menentukan persyaratan kepada pengelola usaha seperti dalam hal jenis usaha, jangka waktu, lokasi, dan tujuannya. Usaha

⁵⁰ Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*, hal. 49.

⁵¹ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 158.

⁵² Ibid., hlm.158.

tersebut harus sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan apa yang telah ditentukan pihak pemilik modal.

2) Hadis riwayat Ibnu Majah

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- [[ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَإِخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ]]

Artinya : “Dari Abdirrahman bin Dawud dari Sholih bin Shuhaib dari ayahnya berkata: “Bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda: “Ada tiga hal yang di dalamnya berisi berkah, yaitu: “jual-beli tidak secara tunai, menyerahkan permodalan dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari shuhaib).⁵³

Kalimat “Keberkahan” dalam hadist diatas mengindikasikan bahwa praktik mudharabah diperbolehkan. Dengan adanya praktik mudharabah ini, kedua belah pihak akan diuntungkan karena dari pihak nasabah usahanya akan berkembang karena memperoleh suntikan dana sedangkan pihak bank, modalnya akan bertambah karena akan mendapat *financial return*.

- c. Di Indonesia sendiri terdapat fatwa DSN MUI yang mengatur praktik *Bai’ Bitsaman Ajil* (BBA), adapun fatwa DSN MUI tersebut adalah Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No : 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (qiradh).⁵⁴

⁵³ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Mudharabah. Diakses dari : <http://mui.r.id/wp-content/uploads/files/fatwa/07-Mudharabah.pdf> . pada tgl 12 juli 2019. Hal. 3.

⁵⁴ Ibid., hal. 4.

4. Rukun Dan Syarat Pembiayaan Mudharabah

Rukun *Mudharabah* / *Qiradh* ada enam, yaitu :⁵⁵

- a) Pertama, Malik / Shahib al-mal(pemilik modal).
- b) Kedua, Amil / Mudharib (pengelola).
- c) Ketiga, Mal (Harta pokok, modal atau dana).
- d) Keempat, Amal (usaha).
- e) Kelima, Ribh (laba / keuntungan).
- f) Keenam, Shighat Ijab Qabul (ucapan serah terima).

Contoh Sighat: “Saya serahkan (percayakan) uang ini kepada Anda untuk dikelola, keuntungannya kita bagi bersama. Contoh: 60% untuk saya, dan 40% untuk Anda.

Dalam akad *Mudharabah/Qiradh* ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a) Modal harus berupa uang emas atau perak.
- b) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembekuan rekening.
- c) Pemilik dana memberi kebebasan kepada pengelola. Maksudnya, pemilik dana tidak boleh mengikat pengelola didalam mengelola dananya pada satu, macam barang yang biasanya tidak ada di waktu itu. Misalnya perkataan rabb al-mal (pemilik modal) kepada mudharib (pengelola),”Anda harus mengelola modal saya ini untuk barang A,tidak boleh yang lainnya”. Padahal pada saat itu barang Atersebut

⁵⁵ Dumairi Nor, “*Ekonomi Syariah Versi Salaf*”, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2007), hal. 71

biasanya tidak ada. Kesimpulannya, rabb al-mal sebagai pemilik dana tidak boleh mengikat mudharib sebagai pengelola di dalam mengelola dananya, ia harus memberi kebebasan sepenuhnya kepada mudharib, dan tidak boleh membatasi pada suatu macam barang, jika pada masa mudharabah barang tersebut mudah didapatkan (biasanya ada).

- d) Tidak memberi batasan waktu yang mengikat. (Maksudnya, pemilik dana tidak boleh mengikat pengelola didalam memberikan batasan waktu, pada satu waktu tetapi untuk waktu yang lain dibolehkan)⁵⁶

5. Resiko dan Manfaat Akad Mudharabah

Pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah memiliki resiko yang relatif tinggi, khususnya jika melihat aturan yang tidak memperbolehkan adanya jaminan, kecuali sifatnya hanya pengingat kepada nasabah agar lebih berhati-hati dan tidak menyengaja melakukan kesalahan..

Timbulnya resiko tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a) Nasabah tidak jujur dalam penggunaan dana pembiayaan yang telah disebutkan pada saat kontrak..
- b) Sengaja melakukan kesalahan dan Lalai.
- c) Nasabah sengaja menyembunyikan keuntungan.⁵⁷

Sedangkan manfaat akad mudharabah adalah sebagai berikut :

- a) Pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat bank akan menikmati peningkatan bagi hasil.

⁵⁶ Dumairi Nor, "*Ekonomi Syariah Versi Salaf...*", hal. 71

⁵⁷ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syari'ah*, Jakarta : Paramadina, 2006, hal. 78

- b) Bank akan lebih berhati-hati dan lebih selektif dalam menyeleksi usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang benar-benar terjadi inilah yang akan dibagikan.
- c) Agar nasabah tidak diberatkan saat pengembalian pokok pembiayaan maka, pengembalian disesuaikan dengan arus kas dari usaha nasabah.
- d) Prinsip bagi hasil dalam akad mudharabah ini berbeda sangat jauh berbeda dengan prinsip bunga pada bank konvensional yang menetapkan bunga berapapun keuntungan perbulan dari nasabah, entah nasabah untung ataupun rugi atau saat kondisi apapun.⁵⁸

6. Mekanisme Pembiayaan Mudharabah

- a) Bank dipisahkan sebagai penyedia dana (*shahibul maal*) yang dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam kegiatan usahanya tersebut.
- b) Meski bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha akan tetapi bank memiliki hak dalam melakukan pengawasan dan pembinaan usaha nasabah, dalam hal ini bank dapat melakukan pengecekan usaha nasabah dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah dengan didasarkan pada bukti pendukung yang bisa dipertanggung jawabkan.
- c) Pembagian hasil usaha berdasarkan pada nisbah yang telah disepakati.
- d) Nisbah bagi hasil tidak dapat diubah-ubah dalam waktu investasi, tercuali karena kesepakatan para pihak.


⁵⁸ Muhammad, Manajemen Bank Syari'ah..., hal. 104

- e) Dalam akad mudarabah seperti jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dalam hal ini bank dan nasabah.
- f) Pembiayaan atas dasar akad mudharabah harus dalam bentuk uang atau barang, sehingga tidak diperbolehkan dalam bentuk piutang atau tagihan.
- g) Pembiayaan harus dalam bentuk uang dan harus jelas jumlahnya.
- h) Bila pembiayaan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar dan jelas jumlahnya.
- i) Pengembalian dapat dilakukan dalam dua cara, yaitu secara sekaligus pada akhir periode ataupun secara angsuran, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan.
- j) Pembagian hasil usaha didasarkan pada laporan hasil usaha pengelola dana dengan dilengkapi bukti pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan.⁵⁹

⁵⁹ Andri Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2009, hal. 81

7. Skema Mudarabah

Gambar 2.1
Skema Mudarabah⁶⁰



Sumber : (Wangsawidjaja, 2012: 194)

Keterangan skema mudharabah :

Bank yang bertindak sebagai (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai (*mudharib*) menyepakati akad mudarabah untuk usaha yang akan dijalankan. Bank akan memberikan modal sepenuhnya dan nasabah

⁶⁰ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2012, hal. 194

sebagai pengelola usaha. Jika usaha memperoleh laba, maka akan dibagi berdasarkan nisbah sedangkan jika rugi yang akan menanggung adalah pemilik dana (bank), dengan catatan kerugian bukan disebabkan karena kelalaian dari pengelola usaha.⁶¹

H. *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA)

1. Definisi *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA)

Pengertian *Al-Bai' Bitsaman Ajil* secara bahasa diartikan sebagai pembelian barang dengan pembayaran cicilan atau angsuran. Prinsip yang terdapat dalam *Bai' Bitsaman Ajil* adalah pengembangan dari prinsip *Murabahah*. Jadi dalam *Bai' Bitsaman Ajil* ini pihak bank diposisikan sebagai pihak yang membiayai barang yang ingin dibeli nasabah dengan nantinya nasabah akan membayar kepada bank dengan sistem angsuran. Dalam praktiknya bank akan membeli atau memberi surat kuasa kepada nasabah untuk membelikan barang yang diperlukannya atas nama Bank. Lalu di saat yang sama Bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sebesar harga pokok yang telah ditambah sejumlah keuntungan atau *mark-up*, dan dengan besarnya angsuran dan lamanya jangka waktu pembayaran berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.⁶²

⁶¹ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah...*, hal. 194

⁶² Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UUI Press, 2009), hlm 57.

Terdapat beberapa teori menjelaskan tentang pengertian dari *Bai' Bitsaman Ajil* adalah sebagai berikut :

Bai' Bitsaman Ajil adalah sebagai berikut :

Bai' Bitsaman Ajil menurut Martono yaitu,

pembelian barang dengan cara dicicil atau angsuran. Prinsip *Bai' Bitsaman Ajil* merupakan pengembangan dari *Murabahah*, akan tetapi yang membedakan hanyalah cara pembayaran yang bersifat jangka panjang, pembayaran dengan angsuran dilakukan tiga bulan, enam bulan, atau satu tahun sesuai dengan kesepakatan pihak BMT dengan nasabah.⁶³

Menurut Direktorat Pembiayaan Syariah *Bai' Bitsaman Ajil* adalah, "transaksi jual beli barang melalui pembayaran dengan sistem cicilan atau angsuran kredit, dengan lama angsuran atau tenor sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi."⁶⁴

Sedangkan *Bai' Bitsaman Ajil* menurut Muhammad adalah,

menjual dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakatikan dibayar secara kredit. *Bai' Bitsaman Ajil* mirip *Murabahah*, yaitu menjual dengan harga asal ditambah dengan *margin* keuntungan yang telah disepakati bersama, dan pembayaran dilakukan secara kredit. produk ini juga dapat membantu nasabah.⁶⁵

Bai' bitsaman ajil adalah suatu transaksi antara bank dan nasabah dimana nasabah akan mengajukan pembelian suatu barang kepada bank dan bank akan membeli barang tersebut dengan ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati dan pembayaran oleh nasabah secara

⁶³ Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Yogyakarta: Ekosnia, 2003), hlm 101.

⁶⁴ Direktorat Pembiayaan Syariah, *Tanya Jawab Surat Barharga Syariah Negara (Sukuk Negara)*, (Jakarta: DPS Kementerian Keuangan RI, 2011), hlm 76.

⁶⁵ Muhammad, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*, (Yogyakarta: Penerbit Ekonisa, 2002), hlm 118.

mengangsur dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh kedua pihak yang berakad.⁶⁶

Pembiayaan *bai' bitsaman ajil* adalah suatu perjanjian pembiayaan dimana telah disepakati antara lembaga dan nasabah. pihak lembaga keuangan akan menyediakan dananya untuk membiayai sebuah investasi atau untuk pembelian suatu barang modal nasabahnya yang kemudian cara pembayarannya dilakukan secara mengangsur (mencicil). Dimana pihak peminjam membayar berdasarkan atas jumlah harga barang modal dan *margin* keuntungan yang telah disepakati kedua belah pihak yang berakad.⁶⁷

Prinsip jual beli dengan *mark-up* (keuntungan) sering diterapkan pada BMT. Dalam praktik yang di terapkan oleh BMT, BMT memposisikan diri sebagai pihak yang mendanai untuk pembelian suatu barang. Dalam hal ini BMT meberi kuasa kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang atas nama BMT, yang kemudian BMT bertindak sebagai penjual, dengan menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan bagi BMT atau sering disebut margin *mark-up*. Kemudian keuntungan yang diperoleh BMT akan dibagi juga kepada penyedia/penyimpan dana. Pratik

⁶⁶ Muhammad, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Peluang...*, hlm 118.

⁶⁷ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Pres, 2006), hlm. 8.

pembiayaan demikian tadi adalah prinsip dari Murabahah dan *Bai' Bitsaman Ajil*.⁶⁸

Dalam hal penjualan dengan harga tangguh atau penjualan dengan pembayaran yang diangsur ialah menjual sesuatu yang penyerahan barangnya disegerakan kepada pembeli sedangkan pembayarannya ditangguhkan hingga jangka waktu yang ditetapkan atau dengan bayaran yang diangsur.⁶⁹ *Bai' Bitsamanil Ajil* ialah suatu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam praktik *Bai' Bitsamanil Ajil* ini pihak penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan dari pembelian barang tersebut. *Al-Bai' Bitsamanil Ajil* bisa dilakukan untuk keperluan pembelian secara pemesanan dan biasa disebut sebagai *Al-Bai' Bitsamanil Ajil* kepada pemesan pembelia (KPP).⁷⁰

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa *bai' bitsaman ajil* adalah suatu kontrak penjualan dimana Bank Syariah/BMT menjualkan barang kepada nasabahnya yang kemudian pihak nasabah akan melakukan pembayaran dengan harga beli bank dan margin biaya yang sudah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak.

⁶⁸ Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syari'ah Mikro*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm 35.

⁶⁹ Rivai dan Arifin, *Islamic Banking: sebuah Teori...*, hlm 391.

⁷⁰ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm 23

2. Landasan Hukum *Ba'i Bitsaman Ajil*

Praktik *Bai' bitsaman ajil* sudah lama dikenal bahkan sejak zaman Rasulullah, akan tetapi segala bentuk praktik riba sangat dilarang oleh Allah SWT, adapun ayat yang menjelaskan tentang *Ba'i Bitsaman Ajil* terdapat pada QS. An-Nisa': 29, sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.(QS. An-Nisa': 29)⁷¹

Penjelasan dari ayat diatas adalah: Jual beli, dimana murabahah dan *bai' bitsaman ajil* bagian terpenting dari padanya, merupakan bagian terbesar dari rangkaian perniagaan atau bisnis.⁷²

3. Fatwa DSN tentang *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA)

Di Indonesia sendiri terdapat fatwa DSN MUI yang mengatur praktik *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA), adapun fatwa DSN MUI tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 Tentang murabahah.

⁷¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan At-Thayyib*, (Jakarta: Cipta Bagus Segara, 2011), hal. 66

⁷² Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1992), hlm 27.

- b. Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 tanggal 16 September 2000 Tentang uang muka dalam murabahah.
- c. Nomor 16/DSN-MUI/IX/2000 tanggal 16 September 2000 Tentang diskon dalam murabahah.
- d. Nomor 17/DSN-MUI/ IX/2000 tanggal 16 September 2000 Tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.
- e. Nomor 23/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 Tentang potongan pelunasan dalam murabahah.⁷³

4. Rukun dan Syarat *Ba'i Bitsaman Ajil*

Dalam pelaksanaan praktik jual beli pasti ada yang namanya Rukun dan Syarat yang harus dipenuhi, adapun Rukun dan Syarat dari *Bai' Bitsaman Ajil* adalah sebagai berikut :

- a. Rukun *Bai' Bitsaman Ajil*
 - 1) Adanya penjual (*Ba'i*), dalam hal ini yang berperan sebagai penjual adalah perbankan syariah. yaitu pihak yang memiliki barang untuk dijual atau pihak yang menjual harga barang tersebut kepada nasabahnya.
 - 2) Pembeli. Dalam hal ini pihak yang berperan sebagai pembeli adalah nasabah, yaitu pihak yang ingin membeli barang dari penjual atau pihak yang membutuhkan dana untuk membeli suatu barang.
 - 3) Adanya barang/objek yaitu barang yang diperjual belikan.

⁷³ Mardani., *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah...*, Hal 141

- 4) Kejelasan jumlah harganya dan waktu pembayaran cicilan.
- 5) Sighat (akad), yaitu terjadinya ijab dan qabul yang telah dilakukan oleh penjual dan pembeli.⁷⁴

b. Syarat *Ba'i Bitsaman Ajil*

- 1) Pihak penjual harus memberi tahu harga pokok barang kepada anggota calon pembeli.
- 2) Kontrak harus sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- 3) Kontrak juga harus bebas dari riba.
- 4) Pihak penjual harus menjelaskan kondisi barang (misalkan barang cacat) kepada pembeli sesudah pembelian yang dilakukan oleh penjual.
- 5) Penjual harus menjelaskan semua hal yang berkaitan dengan pembelian yang dilakukan pembeli secara utang.

Secara prinsip, apabila dalam syarat (1), (4), atau (5) tidak terpenuhi, maka pihak pembeli memiliki pilihan, yaitu:

- 1) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
- 2) Menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual oleh penjual.
- 3) Melakukan pembatalan kontrak.⁷⁵


⁷⁴ Muhamad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam...*, hal. 56.

⁷⁵ Ibid., hal. 57

5. Penerapan Bai' Bitsaman Ajil dalam Lembaga Keuangan Syariah.

Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan atas dasar akad *bai' bitsaman ajil* yang dilakukan oleh bank syariah dapat digambarkan dan dijelaskan sebagai berikut :

Gambar 2.2 Skema Penerapan Bai' Bitsaman Ajil⁷⁶



Sumber: Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*

Keterangan dari skema Penerapan Bai' Bitsaman Ajil diatas adalah sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana untuk membelikan barang yang diinginkan oleh nasabah sebagai pihak pemebeli barang yang terkait dengan transaksi akad *bai' bitsaman ajil*.

⁷⁶ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*...., hlm 143.


- b. Telah diketahui secara jelas dari kualitas, kuantitas, harga perolehan dan spesifikasinya dari barang yang di transaksikan.
 - c. Lembaga melakukan analisis atas permohonan pembiayaan kepada calon nasabah dengan menggunakan analisis atas karakter (*character*), kapasitas usaha (*capacity*), keuangan (*capital*), dan prospek usaha kedepan dari calon nasabah (*condition*) serta jaminan (*collateral*).
 - d. Lembaga dapat membiayai seluruhnya atau sebagian atau harga pembelian barang yang kualifikasi atas barang telah disepakati.
 - e. Pada awal akad, kesepakatan atas margin ditentukan dan hanya dilakukan satu kali.
 - f. Kedua belah pihak menuangkan kesepakatannya pembiayaan dalam perjanjian tertulis yang jelas.
 - g. Kedua belah pihak melakukan kesepakatan mengenai Jangka waktu pembayaran harga barang.⁷⁷
6. Skema Proses *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA)

Bai' Bitsaman Ajil atau BBA dapat disebut juga dengan kredit *murabahah* jangka panjang karena akad jual beli *murabahah* (*cost + margin*) ini, proses pembayarannya dilakukan secara tangguh dan dicicil dalam jangka waktu yang telah ditentukan kedua belah pihak.

⁷⁷ Ibid., hlm 143.

Adapun skema proses jual beli *Bai' Bitsaman Ajil* adalah sebagai berikut:

Gambar 2.3 Skema Proses Jual Beli *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) ⁷⁸



Sumber: Janwari Yadi, *Lembaga Keuangan Syariah*

Keterangan:

Terdapat empat proses dalam jual beli yang dilakukan pada *Bai' Bitsaman ajil*, yaitu:

- a. Nasabah mengidentifikasi asset, misalkan asset berupa barang yang ingin dibeli.
- b. Bank akan membelikan barang yang diinginkan nasabah dari pemilik barang dalam hal ini suplaier, misalnya dengan harga Rp.200 juta.
- c. Selanjutnya bank menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual beli sama dengan harga perolehan yang telah ditambah margin keuntungan yang diminta bank, misalnya Rp. 230 juta.

⁷⁸ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm 21.

- d. Kemudian pihak nasabah akan membayar harga barang senilai Rp 120 juta kepada penjual dengan cicilan sesuai kesepakatan.

Pada praktiknya, kedua belah pihak yaitu bank dan nasabah melakukan kontrak jual dan beli kembali (*sale and buy back*) yang tercermin pada perjanjian *Property Purchase Agreement* (PPA) dan *Property Sale Agreement* (PSA). Dalam PPA bank membeli aset dari nasabah, disyaratkan untuk membeli aset yang sebelumnya telah dijual kepada Bank. Dana berupa uang pembayaran dari Bank akan diteruskan untuk dibayarkan ke pemilik awal aset yaitu distributor. Setelah memiliki Bank memiliki aset kemudian bank akan menjualnya kepada nasabah dengan PSA.

- a. Perbedaan dengan transaksi tunai, pada transaksi *Bai' Bitsaman Ajil* harga barang dapat ditentukan lebih tinggi. Akan tetapi ketika sudah terjadi kesepakatan harga maka tidak dapat dirubah.
- b. Besarnya cicilan dan lamanya jangka waktu pembayaran ditentukan berdasarkan musyawarah dan disepakati kesepakatan kedua belah pihak.
- c. Bank dapat mencari jalan keluar yang paling bijaksana, apabila nasabah tidak dapat melakukan pembayaran sesuai waktu yang telah ditentukan.⁷⁹

Dengan demikian, *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) dapat diartikan suatu pembiayaan yang berakad jual beli, dalam hal ini adalah suatu bentuk

⁷⁹ Muhammad, *Sistem dan Operasional...*, hlm 30-31.

kesepakatan antara BMT dengan nasabah, dimana pihak BMT akan menyediakan dananya untuk keperluan investasi dan atau pembelian barang dari usaha nasabah yang kemudian nasabah dapat melakukan pembayaran dengan cara mencicil atau secara angsuran. Jumlah pembayaran yang wajib yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada BMT adalah jumlah atas dasar harga barang modal ditambah dengan *mark-up* / keuntungan BMT yang sebelumnya telah disepakati.

I. Penelitian Terdahulu

Berikut ini terdapat tujuh hasil penelitian terdahulu yang akan dijadikan sebagai bahan pandangan, referensi, serta bahan perbandingan dengan penelitian saat ini, diantaranya adalah :

Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh, Waluyo.⁸⁰ Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi *mudarabah* pada produk pembiayaan bank syariah. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif eksploratif. Hasil penelitian ini adalah bahwa tujuan bank Islam seharusnya menjadi institusi yang memperkenalkan tujuan ekonomi Islam yang menjunjung tinggi tujuan sosial dan mempromosikan nilai-nilai Islam terhadap para staf, pelanggan dan masyarakat umum, termasuk kontribusi terhadap kesejahteraan sosial masyarakat, mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable developmen*

⁸⁰ Bambang Waluyo, "Implementasi Pembiayaan Mudarabah Pada Bank Syariah Untuk Merealisasikan Tujuan Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2016. Diakses dari: <https://e-journal.unair.ac.id/JEBIS/article/download/3167/2333>. pada tgl. 26 juni 2019.

project) dan mengurangi kemiskinan. Mudarabah adalah produk yang paling tepat untuk dikemngkan di bank syariah. Meskipun masih banyak tantangan dalam implementasinya, dalam mudarabah ada dua perjanjian yang dapat dilakukan untuk mengatasinya : *Mudharib* diminta untuk memberikan kontribusi modal. *Mudharib* diminta untuk berbagi dalam kerugian sampai batas tertentu. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saat ini adalah sama-sama membahas implemenasi pembiayaan mudarabah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saat ini adalah pada lembaga dan pada penlitian saat ini membahas implementasi dan kontribusi pembiayaan mudarabah untuk meningkatkan usaha anggota.

Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakaukan oleh Prasetya dan Herianingrum.⁸¹ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan peran *Baitul Maal wat Tamwil* dalam peningkatan usaha mikro yang berbasis pada pengembangan di aset bisnis, pendapatan bisnis, laba usaha, dan stabilitas bisnis melalui sistem keuangan mudharabah di BMT *Asy-Syifa*. Metode yang digunakan adalah Pendekatan kualitatif deskriptif, sedangkan Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Hasil penelitian oleh Prasetya dan Herianingrum ini menemukan bahwa BMT memiliki peran penting untuk meningkatkan usaha mikro dari pelanggan. Persamaan penelitian ini dengna penelitian saat ini adalah sama-sama meneliti tentang pembiayaan mudharabah untuk meningkatkan usah mikro atau nasabah.

⁸¹ R.A Y Prasetya dan S. Herianingrum, "Peranan Baitul Maal Wa Tamwil Meningkatkan Usaha Mikro Melalui Pembiayaan Mudarabah", *Jurnal Syarikah P-ISSN 2442-4420 e-ISSN 2528-6935 Volume 2 Nomor 2, Desember 2016*, diakses dari : <https://www.unida.ac.id/ojs/JSEI/article/view/286/67> , pada tgl. 7 juli 2019.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saat ini adalah pada penelitian saat ini meneliti tentang bagaimana penerapan pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan.

Penelitian ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Musdiana dan Harianingrum.⁸² Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pembiayaan mudharabah yang diberikan oleh BMT Nurul Jannah Gresik efektif dalam meningkatkan kinerja UMKM yang menjadi nasabahnya dan melihat apa saja peningkatan usaha yang telah dicapai UMKM seperti peningkatan omzet, aset usaha, pendapatan usaha, dan stabilitas usahanya. Metode penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini mendapatkan temuan bahwa pembiayaan mudharabah yang diberikan oleh BMT Nurul Jannah Gresik sangat efektif dalam meningkatkan kinerja UMKM yang telah menjadi nasabahnya. Selain itu pembiayaan mudharabah yang diberikan BMT Nurul Jannah membantu para UMKM dalam memenuhi kebutuhan lainnya tanpa mengesampingkan prinsip kepercayaan dan amanah yang mereka terima. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saat ini adalah sama-sama meneliti tentang peran pembiayaan mudharabah dalam meningkatkan usaha nasabahnya, perbedaan penelitian ini dengan penelitian saat ini adalah pada tempat penelitian dan pada penelitian saat ini juga meneliti tentang penerapan pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh lembaga.

⁸² Rohmah Niah Musdiana dan sri harianingrum, “efektivitas pembiayaan Mudharabah Dalam meningkatkan Kinerja UMKM (Studi Kasus pada BMT NURUL JANNAH GRESIK”, *JEBIS Vol. 1, No. 1, Januari – Juni 2015*, diakses dari : <https://e-journal.unair.ac.id/JEBIS/article/view/1435/1122> pada tgl. 7 juli 2019.

Penelitian keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh, Gina dan Efendi.⁸³ Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh program pembiayaan dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha mikro. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode *Ordinary Least Square* (OLS) dan metode logistik. Hasil Penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah pembiayaan yang diambil responden berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan pelaku usaha mikro dengan didukung oleh variabel-variabel lain seperti jumlah anggota keluarga yang memiliki penghasilan, tingkat pendidikan, dan variabel etika dan moral nasabah.
- b. Jumlah pembiayaan yang diambil responden berpengaruh signifikan pada kesejahteraan berdasarkan opini responden dengan didukung oleh variabel lain seperti lamanya menjadi anggota BMT, pengeluaran makan, dan pendapatan responden.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian saat ini adalah sama-sama meneliti tentang pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan usaha mikro. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saat ini adalah pada metode penelitian, lokasi penelitian dan pada penelitian saat ini hanya meneliti tentang pembiayaan *mudarabah* dan kontribusinya

⁸³ Widya Gina dan Jaenal Effendi, “Program Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro (Studi Kasus BMT Baitul Karim Bekasi)”, *Jurnal Al-Muzara'ah*, Vol. 3, No. 1 (ISSN p: 2337-6333; e: 2355-4363). Di akses dari : <http://journal.ipb.ac.id/index.php/jalmuzaraah/article/view/19673/13601>. pada tgl. 20 juni 2019.

untuk meningkatkan usaha anggota, sedangkan pada penelitian ini tidak dijelaskan jenis pembiayaan apa saja .

Penelitian kelima adalah penelitian yang dilakukan oleh Ishari dan ichfan.⁸⁴ Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Akad *Mudarabah* di BSM KCP Lumajang dan BMT Masalah Sidogiri Capem Padang.
- b. Untuk mengetahui bagaimana Perbedaan dan persamaan Implementasi Akad *Mudarabah* di BSM KCP Lumajang dan BMT Masalah Sidogiri capem padang.
- c. Untuk Mengetahui bagaimana implementasi akad *Mudarabah* BMT Masalah Sidogiri dan BSM KCP Lumajang menurut pandangan fiqh muamalah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah:

- a. Implementasi akad *mudarabah* di BSM Lumajang, dan BMT Masalah padang terbagi dalam dua bentuk yakni bentuk penghimpunan dana dan penyaluran dana.
- b. Adapun persamaan dan perbedaan di antara BSM dan BMT yakni terletak pada prosedur dan kebijakan dari masing-masing lembaga
- c. Pandangan *fiqh Muamalah* terhadap praktek akad *mudarabah* di BSM dan BMT yakni akan memberikan kemanfaatan besar bagi masyarakat luas

⁸⁴ Nurhafid Ishari dan Hoirul Ichfan, “Studi Komparasi Implementasi Akad Mudharabah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KCP Lumajang dan BMT Masalah Sidogiri Capem Padang)”, *Iqtishoduna Vol. 6 No. 2 Oktober 2015*. Di akses dari : <http://www.ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/iqtishoduna/article/view/40/46>. pada tgl. 23 juni 2019.

apabila dapat diterapkan sesuai dengan syariat islam serta tidak hanya bertujuan mengambil keuntungan semata.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian saat ini adalah sama-sama meneliti tentang penerapan mudarabah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saat ini adalah pada penelitian ini meneliti tentang akad mudarabah dan pandangan *fiqih muamalah* sedangkan penelitian saat ini tentang penerapan dan kontribusi pembiayaan mudarabah untuk meningkatkan usaha anggota.

Penelitian keenam adalah penelitian yang dilakukan oleh Fitri Yenti, SiskaFebrianti dan Dola Olivia Veranti.⁸⁵ tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan *bai' bitsaman ajil* yang dilasanakan oleh BMT At-Taqwa Muhamadiyah Cabang Bandar Buat dan untuk mengetahui kontribusi pembiayaan *bai' bitsaman ajil* dalam meningkatkan pendapatan pada BMT At-Taqwa Muhamadiyah Cabang Bandar Buat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat telah menetapkan prosedur pembiayaan yang harus dipenuhi oleh setiap calon nasabah diawali dengan, nasabah mengajukan permohonan pembiayaan, *Account Officer* (AO) melakukan survei ke tempat usaha dan tempat tinggal, *Account Officer* (AO) melakukan perhitungan *cash flow* (arus kas) nasabah, realisasi pengajuan pembiayaan, dan yang terakhir membayar

⁸⁵ Fitri Yenti, SiskaFebrianti dan Dola Olivia Veranti. "Pelaksanaan Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA) dalam Meningkatkan Pendapatan pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat". *e-Jurnal Apresiasi Ekonomi Volume 7, Nomor 1, Januari 2019 : 108 -120*.

angsuran kepada pihak BMT. Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) dalam meningkatkan pendapatan pada BMT At- Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat berkontribusi sangat besar. Pada tahun 2014 pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) kontribusi pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) terhadap pendapatan pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat sangat dominan, yaitu dengan rata-rata 97,97%. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Fitri Yenti, SiskaFebrianti dan Dola Olivia Veranti dengan penelitian saat ini adalah sama-sama meneliti tentang pelaksanaan pembiayaan *bai' bitsaman ajil*. Sedangkan perbedaannya adalah, pada penelitian yang dilakukan oleh Fitri Yenti, SiskaFebrianti dan Dola Olivia Veranti meneliti tentang kontribusi pembiayaan *bai' bitsaman ajil* terhadap pendapatan pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat, sedangkan pada penelitian saat ini tentang kontribusi pembiayaan *bai' bitsaman ajil* untuk meningkatkan usaha anggotanya.

Penelitian yang terakhir adalah Penelitian yang dilakukan oleh Ali Amin dan Ichlas Fadhillah⁸⁶. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa Pembiayaan *Al-bai' bitsaman ajil* berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan usaha kecil pada BQ Baiturrahman Baznas Madani Kota Banda Aceh. Metode yang digunakan peneliti yakni metode kuantitatif. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa hubungan variabel


⁸⁶ Aliamin dan Ichsan Fadillah, "Pengaruh Pembiayaan A-Bai' Bitsaman Ajil Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Kecil Pada Baitul Qiradh Baiturrahman Badan Amil Zakat Nasional Madani di Kota Banda Aceh", *Jurnal Akutansi Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah Aceh, Vol.5 No.1 Tahun 2013*, dalam <http://ejurnal.unmuha.ac.id/index.php/JAM/artikel/view/395> . Diakses pada Minggu, 11 Agustus 2019.

pembiayaan *Al bai' bitsaman ajil* (X) berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan pendapatan usaha kecil (Y) pada Baitul Qiradh (BQ) Baiturrahman Baznas Madani Kota Banda Aceh. Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Ali Amin dan Ichlas Fadhillah ini dengan penelitian saat ini adalah sama-sama menggunakan produk pembiayaan *bai' bitsaman ajil* untuk meningkatkan usaha anggotanya. sedangkan perbedaannya pemnelitian yang dilakukan oleh Ali Amin dan Ichlas Fadhillah ini menggunakan metode yang kuantitatif, sedang penelitian saat ini menggunakan metode kualitatif dan penelitian saat ini juga meneliti tentang pembiayaan mudarabah. objek penelitian dari Ali Amin dan Ichlas Fadhillah ini berada di Baitul Qiradh (BQ) Baiturrahman Baznas Madani Kota Aceh, sedangkan penelitian saat ini di BMT Istiqomah Tulungagung

J. Kerangka Berpikir

Berdasarkan judul penelitian yaitu mengenai “Implementasi Dan Kontribusi Pembiayaan Mudharabah dan pembiayaan *bai’ bitsaman ajil* Untuk Meningkatkan Usaha Anggota Di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung”. Maka kerangka berfikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2.4
Kerangka Berpikir



Sumber: Data diolah

Keterangan :

Dari gambar diatas dapat dijelaskan tentang alur pemikiran teoritis tentang Penerapan pembiayaan mudarabah dan Pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* (BBA) untuk meningkatkan usaha anggota di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung. Peran Baitul maal wal tamwil disini adalah BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung sebagai lembaga keuangan syariah yang menjalankan beberapa produk pembiayaan yang ada di BMT seperti halnya pembiayaan mudarabah dan Pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil*.

Dalam hal ini penulis berfokus pada penerapan pembiayaan mudarabah dan Pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* yang dilakukan oleh BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung sehingga diharapkan proses pelaksanaan pembiayaan tersebut telah sesuai dengan teori dan aturan-aturan yang berlaku secara syariah. Dengan adanya pembiayaan mudarabah dan Pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* yang dilaksanakan oleh BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan usaha anggota pembiayaan, dalam hal ini diketahui dari perkembangan usaha nasabah sebelum dan setelah adanya pembiayaan.